



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 10 Seri D. No. 10

11 Maret 1975

DEPARTEMEN DALAM NEGERI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT - KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. : 3/Skep/19/Pd - I/2/1975

Tentang

**PEMBENTUKAN PANITIA TENDER DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN / REHABILITASI KANTOR
DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi di dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali dipandang perlu membentuk Panitia Tender dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kantor Dinas Pendapatan.
- Mengingat** :
 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.
 2. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 33/KPTS/DP RD - GR/1969 tentang Bangunan;
 3. Surat Direktorat Jenderal Pengawasan Irigasi No. D.I. 37/850 Pem/72 tentang Pedoman2 mengenai tata cara pelaksanaan tender ;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl. 9 Januari 1975 No. Bappeda V/C/109/1975 tentang pengesahan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali tahun 1974/1975.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

P e r t a m a : Membentuk Panitia Tender dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali dengan susunan keanggotaan Panitia sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota : Pj. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali
- b. Perencana/Pengawas merangkap anggota : Kepala Dinas P.U. Daerah Tk. I Bali.
- c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bagian Perencanaan dan Statistik pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tk. I Bali.
- d. Anggota - anggota :
 - 1. Kepala Direktorat Keuangan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali.
 - 2. Kepala Direktorat Pembangunan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali.
 - 3. Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Tk. I Bali.

K e d u a : Panitia tersebut bertugas :

- 1. Menentukan syarat2 umum.
- 2. Mempertimbangkan/menilai penawaran2 Bangunan yang akan diikuti sertakan dalam tender.
- 3. Meneliti dan mengadakan penilaian terhadap harga penawaran yang diajukan oleh peserta tender.
- 4. Membuat berita acara tentang hasil kerja Panitia yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Panitia Tender.
- 5. Menyampaikan hasil2 tender kepada Kepala Proyek
- 6. Mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut hingga selesai sesuai dengan rencana/bestek.

K e t i g a : Segala biaya2 yang timbul dengan pembentukan Panitia Tender ini dibebankan pada Proyek yang bersangkutan.

K e e m p a t : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirobah dan disesuaikan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : DENPASAR

Pada tanggal : 1 Pebruari 1975

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Tingkat I Bali

t.t.d.

(I MADE RAWA)

SALINAN dari Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Dinas P.U Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Semua Staf Akhli, Staf Pribadi, Asisten2, Kepala Direktorat2, Kepala Biro2 dan Kepala Inspektorat Daerah pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Para Anggota Panitia Tender yang bersangkutan untuk di maklumi.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. 10 tanggal 11 Maret 1975

Seri D No. 10

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.